




LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023**

Jl.Letjend S.Parman 8B Wonosobo, Jawa Tengah 56311 Telepon (0286) 321078 Faksimile
(0286) 321078 laman dikpora.wonosobokab.go.id Pos-el dikpora@wonosobokab.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosobo, Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd.


Pembina Utama Muda
NIP. 196801041997021002

BAB I PENDAHULUAN


A. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo terdiri dari satu sekretariat, lima bidang, serta lima belas Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sementara, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo, didalamnya mengatur perihal UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diubah menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai pelayanan administrasi bidang pendidikan di wilayah kecamatan yang dipimpin seorang koordinator berasal dari pengawas sekolah atau kepala sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau bisa berasal dari pegawai negeri sipil lainnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis berupa Satuan Pendidikan Daerah yang terdiri dari Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut :


Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
sesuai Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016




Gambar 2. Bagan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Gambar 3. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal TK Negeri dan SD Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Gambar 4. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo, terjadi perubahan struktur organisasi dimana peran UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan diubah menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan bukan merupakan unit kerja struktural.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu dinas daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan pemuda dan olahraga. Disamping itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pemuda dan olahraga; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga; pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pemuda dan olahraga; pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pengembangan kurikulum pendidikan; pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pemuda dan olahraga; pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, pengendalian mutu pendidikan; pemberian rekomendasi perijinan di bidang pendidikan; pengendalian dan pengawasan perijinan di bidang pendidikan; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok :

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga serta kesekretaritan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga, serta kesekretaritan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretaritan dinas;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan UPT; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok:

Sekretaris Dinas adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris berkedudukan di sekretariat yang mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, asset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dankerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunanperaturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dilingkungan Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Bina Program dan Pengembangan

a. Tugas Pokok:

Bidang Bina program dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, bidang bina program dan pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program

dan pengembangan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang bina program dan pengembangan;
- 4) Pengelolaan data dan system informasi manajemen bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- 5) Pengkoordinasian tugas pembantuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 6) Penyiapan bimbingan teknis supervise dibidang bina program dan pengembangan; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan pengembangan.

4. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu

a. Tugas Pokok:

Bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang pengembangan kurikulum dan pengembangan mutu mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
- 4) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga

a. Tugas Pokok:

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga yang mempunyai fungsi :

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 3) Pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 4) Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
- 5) Perumusan dan penyiapan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- 6) Pembinaan dan pengembangan bidang pemuda dan olahraga pelajar;
- 7) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga; dan
- 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga.

6. Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Tugas Pokok:

Bidang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan , kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Pengembangan kapasitas, kualitas dan komptensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
- 5) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

7. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

a. Tugas Pokok:

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang sarana dan prasarana, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
- 4) Pengkajian dan pemetaan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan;
- 5) Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
- 6) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang sarana dan prasarana pendidikan; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jumlah dan komposisi pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

1. Susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Bina program dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Data, Informasi dan Pengembangan
 - 2) Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan
 - 3) Seksi Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu, membawahkan:
 - 1) Seksi pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.
 - 2) Seksi pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat
 - 3) Seksi Pemuda dan Olahraga

- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar
 - 2) Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Menengah
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
 3. Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 4. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
 5. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
 6. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Rendahnya tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu adanya kesenjangan akses ke sekolah, kesenjangan kualitas sarpras sekolah, kesenjangan mutu sekolah antar wilayah serta adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwa Pendidikan tidak penting.

Setiap anak mempunyai hak atas Pendidikan tanpa melihat status sosial, kondisi geografis, dan kondisi fisik. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berkewajiban untuk memenuhi kecukupan akses Pendidikan secara merata dengan penyiapan akses infrastruktur, layanan informasi dan komunikasi serta layanan transportasi. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang inklusif sebagai pendukung pembelajaran, pemerataan mutu Pendidikan.

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap bidang Pendidikan selain kendala jaringan internet, Pendidikan model daring juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi penduduk pedesaan yang masyarakatnya kurang paham dengan teknologi disamping kendala terbatasnya kepemilikan fasilitas teknologi informasi, Pendidikan dituntut mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi, sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu: 1) pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non interaktif; 2) Pendidikan kecakapan hidup; 3) pembelajaran harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak; 4) pembelajaran tatap muka

yang memperhatikan Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori sedang. Hanya saja, salah indikator penilaian yaitu rata-rata lama sekolah masih rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi, permasalahan yang masih harus diatasi yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Masih rendahnya partisipasi sekolah usia 13 sampai dengan 15 tahun;
 - b. Masih rendahnya partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan;
 - e. Belum meratanya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Prestasi olahraga masih terbatas pada cabang olahraga tertentu;
 - b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. Masih minimnya prestasi tingkat nasional dan internasional;
 - d. Masih minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - e. Masih rendahnya wirausaha pemuda.

Berdasarkan analisis layanan pendidikan dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka permasalahan pendidikan yang muncul adalah :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. APK PAUD masih rendah
 - b. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik PAUD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
 - c. Jumlah lembaga PAUD yang berakreditasi masih minim
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Jumlah Lembaga pendidikan Non Formal yang terakreditasi masih minim
 - b. Mutu layanan pendidikan non formal masih harus ditingkatkan baik dari program layanan, kualitas tutor/instruktur serta sarana dan prasarana.
3. Pendidikan Dasar
 - a. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) masih perlu ditingkatkan
 - b. Masih terdapat satuan pendidikan SD dan SMP dengan akreditasi kurang dari B dan satuan pendidikan SD
 - c. Kegiatan pengembangan diri siswa belum sepenuhnya terlayani
 - d. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
 - e. Pendidik SD dan SMP belum terdistribusi secara merata
 - f. Masih terdapat pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4;

- g. Masih terdapat guru yang belum bersertifikat profesi guru;
 - h. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih harus ditingkatkan.
 - i. Masih ditemukan anak putus sekolah
4. Pemuda dan Olahraga
- a. Masih terdapat organisasi kepemudaan yang belum memiliki legalitas organisasi
 - b. Pembinaan organisasi kepemudaan untuk mendukung pengembangan diri pemuda masih harus ditingkatkan
 - c. Pemberian ruang kreatif pemuda masih minim
 - d. Prestasi olahraga belum maksimal
 - e. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan atlet dan pelatih
 - f. Terbatasnya sarana penunjang gelanggang remaja dan lapangan olahraga milik pemerintah;

D. Sistematika Penulisan

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan baik oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Maupun Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan APBD/APBDP Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaranstrategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataankinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja 2024
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Proses Perencanaan Kinerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam sistem pendidikan di Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang mampu menyentuh aspek akses, mutu pendidikan, relevansi dan daya saing.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, guna terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencakup visi, misi, tujuan strategis, kebijakan pokok dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Dalam penyusunan renstra ini tidak terlepas dari pertimbangan potensi, sumber daya, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan acuan dan referensi bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional dan juga dalam melakukan evaluasi tugas dan pekerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu **“Terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**.

Adapun misi yang diemban adalah misi ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius ,berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran untuk pembangunan daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi Bupati dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026. Sebagai bagian dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religious, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan Pendidikan

yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern dengan tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pendidikan
 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pemuda dan
 Sasaran 2 : olahraga
 Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi

3. Tujuan 3 : Berkembangnya inovasi dan pelayanan
 Sasaran 3 : publik untuk kepuasan masyarakat
 Meningkatkan pelayanan public
 Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan indikator sarasannya adalah indeks pendidikan, dan indeks pembangunan manusia. Ringkasan terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran |
|----|---|---|--|
| 1 | Meningkatkan kualitas pendidikan | | Indeks Pendidikan |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu | Harapan Lama Sekolah (HLS) |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun |
| 2 | Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga | | Indeks pembangunan Pemuda |
| | | Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi | Cakupan Pemuda Berprestasi |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran |
|----|-------------------------------|--|--|
| | | | Persentase Atlet Berprestasi |
| 3 | Meningkatkan pelayanan publik | | Nilai ketercapaian SPM layanan dasar |
| | | | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) |
| | | Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| | | | Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |

3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Guna Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religious, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan local dan perkembangan teknologi modern. Makna yang terkandung dalam misi ketiga ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga dan meningkatkan pelayanan publik, strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup, penguatan kurikulum yang ink, inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing, serta peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan dengan prioritas pada:
 - 1) Peningkatan layanan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana sekolah inklusif dan sesuai standar nasional pendidikan;
 - 2) Penyediaan beasiswa melalui gerakan Kembali kesekolah;
 - 3) Peningkatan partisipasi sekolah pada anak disabilitas usia pendidikan dasar;
 - 4) Implementasi sekolah ramah anak untuk membangun karakter siswa;

- 5) Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kecakapan hidup untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, mandiri dan berkarakter pada tingkat pendidikan dasar;
 - 6) Pemerataan kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kebijakan system zonasi;
 - 7) Peningkatan komitmen, peras serta Kerjasama stakeholder dan masyarakat untuk mendukung partisipasi pendidikan.
- b. Meningkatkan kecakapan hidup pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri melalui peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kapsitas pemuda serta kemitraan dengan prioritas pada:
- 1) Peningkatan pasrtisipasi aktif sosial dan politik pemuda;
 - 2) Peningkatan kewirausahaan pemuda;
 - 3) Peningkatan peran Lembaga kepemudaan dalam mengoptimalkan peran pemuda;
 - 4) Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja kelompok pemuda.
- c. Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat melalui pengembangan inovasi pelayanan public untuk kemudahan layanan, dengan prioritas pada:
- 1) Optimalisasi pemanfaatan asset;
 - 2) Pemenuhan sarpras pendukung kinerja;
 - 3) Peningkatan sarpras layanan publik.

Pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan ini dikudukung dengan program unggulan **“Wonosobo Pinter”** dalam bentuk pengembangan sekolah inklusi sebagai perwujudan rama HAM, Gerakan Kembali ke sekolah/pengembalian anak ke sekolah, dan **“Wonosobo Sehat”** dalam bentuk *sport centre* Wonolelo.

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| | | | | |
|----------|----------------------------------|---|--|---|
| VISI | | : TERWUJUDNYA WONOSOBO BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA | | |
| MISI III | | : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern | | |
| | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| 1 | Meningkatkan kualitas pendidikan | 1 Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu | 1 Meningkatkan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan | 1 Perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup 2 Penguatan Kurikulum yang inklusif, inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing |

| VISI | | : TERWUJUDNYA WONOSOBO BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA | | |
|----------|---|---|--|--|
| MISI III | | : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern | | |
| Tujuan | | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | | | | 3 Peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan |
| 2 | Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga | 1 Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi | 1 Meningkatkan kecakapan hidup pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri | 1 Peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda serta kemitraan |
| | | | 2 Meningkatkan prestasi olahraga | 2 Peningkatan pengelolaan sistem pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan |
| | | | | 3 Pengembangan olahraga rekreasi |
| 3 | Meningkatkan pelayanan publik | 1 Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat | 1 Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat | 1 Pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan |

B. Rencana Kinerja Tahunan 2023

Mengacu pada Renstra Tahun 2016-2026, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berusaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2023

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan Indikator | Target | Program | Anggaran (Rp) |
|----|---|---|---|------------------|--------|--|--------------------|
| 1 | Meningkatkan kualitas pendidikan | | Indeks Pendidikan | angka | 10,43 | | |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu | Harapan Lama Sekolah (HLS) | angka | 11,95 | Program Pengelolaan Pendidikan | 195.800.473.200,00 |
| | | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | angka | 7,39 | Program Pengembangan Kurikulum | 175.000.000,00 |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun | % | 99,78 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 125.000.000,00 |
| | | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun | % | 96,50 | | |
| 2 | Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga | | Indeks pembangunan Pemuda | angka | 53,78 | | |
| | | Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi | Cakupan Pemuda Berprestasi | % | 0,044 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 1.038.000.000,00 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan Indikator | Target | Program | Anggaran (Rp) |
|---------------|-------------------------------|--|--|------------------|--------|---|---------------------------|
| | | | Persentase Atlet Berprestasi | % | 5,51 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 11.412.550.000,00 |
| 3 | Meningkatkan pelayanan publik | | Nilai ketercapaian SPM layanan dasar | % | 100,00 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | Angka | 81,81 | | |
| | | Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | angka | 81,81 | | |
| | | | Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Huruf | BB | | |
| JUMLAH | | | | | | | 691.227.657.322,00 |

C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023

Pada awal tahun, setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Penetapan Kinerja atas alokasi anggaran yang disediakan untuk semua kegiatan yang ditetapkan. Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah. Penetapan Kinerja disusun dengan tujuan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, laporan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP dan menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2023 didasarkan pada anggaran yang dialokasikan pada tahun tersebut, di samping merupakan penjabaran target capaian rencana strategis lima tahunan yang telah disusun. Dalam dokumen Renstra termuat indikator-indikator capaian dalam rentang waktu lima tahun. Meskipun secara normatif target tahunan capaian indikator tersebut harus tertuang dalam bentuk kegiatan tahunan yang relevan dan terintegrasi, namun karena berbagai hal tidak semua kegiatan yang dilaksanakan berdampak langsung pada capaian kinerja tahunan yang ditargetkan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua kegiatan terkait langsung dengan capaian indikator outcome antara lain karena alokasi anggaran dengan sumber anggaran dari pusat/provinsi dengan sasaran dan bentuk/sifat kegiatannya sudah ditentukan.

Penetapan kinerja tahun 2023 dituangkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja, mempunyai tujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam melaksanakan dan merealisasikan penetapan kinerja, selama Tahun 2023 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menggunakan pagu anggaran sebesar Rp691.227.657.322,00 (enam ratus sembilan puluh satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Anggaran tersebut termasuk alokasi untuk belanja pegawai dalam hal ini, gaji beserta tunjangan PNSD, gaji beserta tunjangan PPPK, TKG PNSD, TPG Guru dan Tamsil Guru, maupun alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang bersumber dari DAK Non Fisik.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas. Dokumen perencanaan tersebut memuat indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bab ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan dijadikan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1. Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan Indikator | Target | Capaian |
|----|---|--|------------------|--------|---------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu | Harapan Lama Sekolah (HLS) | angka | 11,95 | 11,80 |
| | | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | angka | 7,39 | 6,89 |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun | % | 99,78 | 99,71 |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun | % | 96,50 | 94,03 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi | Cakupan Pemuda Berprestasi | % | 0,044 | 0,03 |
| | | Persentase Atlet Berprestasi | % | 5,51 | 19,20 |
| 3 | Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat | Nilai ketercapaian SPM layanan dasar | % | 100,00 | 100 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | Angka | 81,81 | 93,41 |

| No | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan Indikator | Target | Capaian |
|----|---------|--|------------------|--------|---------|
| | | Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Huruf | B | B |

2. Capaian Kinerja Indikator Program Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator program perangkat daerah, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Indikator Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

| No | Indikator Kinerja Program | Capaian 2022 | 2023 | | | | Target RPJMD |
|----|---|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|--------------|
| | | | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian | |
| 1 | Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B | 95.79 | 100.00 | 108.79 | 108,79 | Sangat Tinggi | 95.75 angka |
| 2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 97.92 | 99.48 | 91.85 | 92,33 | Sangat Tinggi | 100.00 angka |
| 3 | Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B | 77.95 | 81.21 | 85,89 | 105,76 | Sangat Tinggi | 86.18 angka |
| 4 | APK PAUD 3-6 tahun | 47.50 | 58.59 | 48.24 | 82,33 | Tinggi | 66.54 angka |
| 5 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A | 106.74 | 100.00 | 98.00 | 98,00 | Sangat Tinggi | 100.00 angka |
| 6 | Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani | 6.24 | 30.00 | 18.35 | 61,17 | Rendah | 55.00 % |
| 7 | Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal | 35.68 | 40.00 | 70.29 | 175,73 | Sangat Tinggi | 30.00 % |
| 8 | Persentase sekolah ramah anak | 8.83 | 23.00 | 97.76 | 425,04 | Sangat Tinggi | 35.00 % |
| 9 | Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan | 73.91 | 79.33 | 79.13 | 99,75 | Sangat Tinggi | 81.74 % |
| 10 | Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan | 119.81 | 81.41 | 90.65 | 111,35 | Sangat Tinggi | 80.68 % |
| 11 | Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini | 79.08 | 79.00 | 81.72 | 103,44 | Sangat Tinggi | 84.47 % |

| No | Indikator Kinerja Program | Capaian 2022 | 2023 | | | | Target RPJMD |
|----|---|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|--------------|
| | | | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian | |
| 12 | Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 71.51 | 75.20 | 43.68 | 58,09 | Rendah | 79.99 % |
| 13 | Persentase warga negara usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | Sangat Tinggi | 100.00 % |
| 14 | Persentase warga negara usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs | 100.00 | 100 | 100.00 | 100,00 | Sangat Tinggi | 100 % |
| 15 | Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar | 59.33 | 59.33 | 93.12 | 156,95 | Sangat Tinggi | 27.83 % |
| 16 | Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik | 57.26 | 97.36 | 62.28 | 63,97 | Rendah | 99.00 % |
| 17 | Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 | 39.24 | 67.72 | 42.83 | 63,25 | Rendah | 70.00 % |
| 18 | Persentase PAUD (TK/RA/KB/SPS) yang terakreditasi | 32.31 | 35.95 | 60.54 | 168,40 | Sangat Tinggi | 37.04 % |
| 19 | Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir assesment nasional | 14.52 | 35.00 | 114.13 | 326,09 | Sangat Tinggi | 65.00 % |
| 20 | Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | Sangat Tinggi | 100.00 % |
| 21 | Persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100,00 | Sangat Tinggi | 100.00 % |
| 22 | Rasio kecukupan guru kelas SD | 0.63 | 0.99 | 0.83 | 83,84 | Tinggi | 1.00 angka |

| No | Indikator Kinerja Program | Capaian 2022 | 2023 | | | | Target RPJMD |
|----|---|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|--------------|
| | | | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian | |
| 23 | Rasio ketercukupan guru SMP | 1.28 | 0.93 | 1.26 | 135,48 | Sangat Tinggi | 1.00 angka |
| 24 | Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi | 68.42 | 70.00 | 70.00 | 100,00 | Sangat Tinggi | 66.67 % |
| 25 | Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar | 22.22 | 22.00 | 74.51 | 338,68 | Sangat Tinggi | 6.08 % |
| 26 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 100% | 80% | 100% | 125% | Sangat Tinggi | 90% |
| 27 | Persentase pemuda berprestasi | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 75% | Sedang | 0,04% |
| 28 | Persentase Wirausaha muda | 22,27% | 22,17% | 22,17 % | 100% | Sangat Tinggi | 2,45% |
| 29 | Persentase cakupan pelatih yang bersertifikat | 21,71% | 66% | 39,56 % | 60% | Rendah | 75% |
| 30 | Persentase cakupan pembinaan atlet oleh organisasi olahraga | 100,00 % | 95% | 100% | 105% | Sangat Tinggi | 100% |
| 31 | Persentase atlet berprestasi | 5,67% | 9,84% | 19,20 % | 195% | Sangat Tinggi | 0% |
| 32 | Persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi | 1,34% | 10% | 1,14% | 11% | Sangat Rendah | 25% |
| 33 | Persentase kenaikan prestasi bidang kepramukaan | 20% | 5,79% | 12,5% | 216% | Sangat Tinggi | 6,38% |

Sumber: Satu Data Wonosobo 2023

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan Realisasi Kinerja RKPD Triwulan IV Tahun 2023 Urusan Pendidikan sebagai berikut :

- Terdapat 33 Indikator Kinerja Program urusan pendidikan
- Capaian Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator,
- Capaian Program Kategori Tinggi sebanyak 2 (dua) Indikator,
- Capaian Program Kategori Sedang sebanyak 1 (satu) Indikator,
- Capaian Sasaran dan Program Kategori Rendah sebanyak 5 (lima) Indikator.
- Capaian Sasaran dan Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 1 (satu) Indikator.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang

pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B telah melebihi target yang telah ditetapkan dan mampu melebihi capaian tahun 2022. Pada tahun 2022 capaian APK SMP/MTs /Paket B di angka 95,79%, adapun di tahun 2023 mencapai 108,79%. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah maupun asal siswa pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain dimungkinkan karena adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang pernah putus bersekolah, atau pengulangan kelas tingginya APK juga dimungkinkan karena adanya penduduk usia sekolah dari luar daerah kabupaten yang bersekolah di Wonosobo pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Meskipun sisi lain masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Wonosobo yang tidak sekolah (ATS). Oleh karena itu, diperlukan upaya secara masif dan kolaborasi semua pihak agar anak tidak sekolah di Kabupaten Wonosobo dapat kembali bersekolah sehingga tingginya APK benar-benar menunjukkan partisipasi sekolah yang tinggi pula.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Berkaitan dengan indikator APM SD/MI/Paket A, maka dapat diterjemahkan sebagai proporsi anak usia SD/MI/Paket A (7-13 tahun) yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A dibanding penduduk usia 7-13 tahun. Capaian APM SD/MI/Paket A menunjukkan capaian yang sangat tinggi (91,85%). Namun demikian angka tersebut masih berada dibawah target tahun 2023 sebesar 99,48% serta mengalami penurunan dari sapaian tahun 2022 (97,92). Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan adanya anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah atau adanya anak yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A yang tidak sesuai dengan kriteria usia pada jenjangnya. Akan tetapi, apabila dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang SD/MI/Paket tahun ajaran 20202/2023 mencapai 99,71 sehingga dimungkinkan lebih dipengaruhi oleh faktor usia anak. Dengan kata lain, terdapat anak usia kurang dari 7 tahun atau lebih dari usia 12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A. Capaian APM SMP/MTs/Paket B termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (85,89) dan melebihi dari target tahun 2023 (81,21) serta mengalami peningkatan sebesar 7,94% dibanding capaian tahun 2022 (77,95). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan SMP bagi anak-anaknya. Namun demikian sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

terutama pada jenjang SD/MI/Paket A maupun jenjang SMP/MTs/Paket B perlu terus dilakukan agar peningkatan angka capaian dapat dipertahankan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun masih dibawah target yang ditetapkan. Capaian pada tahun 2023 sebesar 48,24 dibandingkan target 58,59. Situasi ini terjadi karena beberapa hal di antaranya faktor ekonomi dan persepsi orang tua. Secara ekonomi sebagian orang tua disibukkan dengan aktivitas pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk mengantar, menemani atau jemput anak ke PAUD. Sedangkan dari sisi persepsi, Secara umum orang tua belum memahami pentingnya PAUD dalam membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta belum memahami secara jelas tujuan memasukkan anak ke PAUD. Namun demikian, angka capaian mengalami kenaikan 0,74 dibanding capaian tahun 2022 sebesar 47,50. Salah satu upaya yang sudah dilaksanakan dengan mencanangkan Gerakan Ayo ke PAUD yang diikuti dengan promosi secara door to door dengan melibatkan Bunda PUAD maupun kader sampai dengan tingkat Desa. Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa Angka Partisipasi PAUD menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu keseriusan dan peran semua pihak untuk bergotong royong mendorong masyarakat untuk tergerak memasukkan anaknya ke lembaga PAUD dalam membangun pendidikan bagi anak usia dini. Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani masih perlu upaya keras. Pada tahun 2023 Gerakan Mayo Sekolah masih terus digalakkan, yang merupakan gerakan untuk mendukung anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah dengan pemberian beasiswa. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan KODIM 0707 Wonosobo yaitu melibatkan Babinsa di tiap Desa untuk melakukan verifikasi dan validasi data sekaligus memberikan motivasi dan penyadaran kepada orang tua dan anak agar tetap bersekolah. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan beasiswa sebagai biaya persobal peserta didik yang mau kembali bersekolah serta memberikan prioritas pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi anak tidak sekolah melalui jalur afirmasi. Namun demikian upaya tersebut sepanjang tahun 2023 belum mampu memberikan dampak secara signifikan, yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja. Hasil studi Citizen Report Card (CRC) atau Laporan penilaian masyarakat terhadap faktor penyebab terjadinya angka anak tidak sekolah diperoleh alasan putus sekolah diantaranya ialah Faktor Ekonomi (9%), Faktor Minat Anak Sekolah (63%), Faktor Keluarga (6%).

Pada indikator persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal, angka capaian sangat tinggi, melebihi target tahun 2023 serta mengalami kenaikan yang signifikan dibanding capain tahun 2022. Pada kenyataannya, jumlah data laporan peserta didik yang diduga memiliki kebutuhan khusus juga mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang

tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran satuan pendidikan untuk menerima Peserta Didik Disabilitas semakin meningkat, tidak hanya pada satuan pendidikan tertentu. Harapannya kedepan peserta didik dengan disabilitas tidak hanya sekedar terlayani, tetapi bisa memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhannya serta yang tidak kalah penting dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat hidup secara mandiri. Kendala yang dihadapi antara lain belum tersedia Guru Pendidikan Khusus (GPK) sesuai dengan amanat tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Disamping itu, pemenuhan sarana prasarana juga belum sepenuhnya memadai untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas.

Persentase sekolah ramah anak meningkat secara signifikan baik dari target tahun 2023 maupun capaian tahun 2022. Sekolah ramah anak didasari lima prinsip, yakni jangan mendiskriminasi anak, kepentingan terbaik bagi anak, memastikan anak tetap hidup dan mendapatkan optimalisasi tumbuh kembangnya, serta partisipasi anak dan pengelolaan yang baik. Sekolah ramah anak juga harus membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dengan inovasi dari sekolah dan penerapan disiplin ilmu positif. Hal ini jalan dengan implementasi Kurikulum Merdeka dimana iklim keamanan maupun iklim inklusifitas sekolah menjadi salah satu elemen yang dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat melalui survei lingkungan belajar (Surlingjar) yang hasilnya tertuang dalam Rapor Pendidikan.

Capaian kinerja untuk sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional sudah memenuhi target. Hal ini sesuai dengan kriteria pemenuhan sarana dan prasarana yaitu dengan tingkat kerusakan maksimal mengalami kerusakan ringan. Artinya dengan tingkat kerusakan ringan, sarana dan prasarana masih dapat berfungsi dalam mendukung proses pembelajaran. Namun demikian upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan perlu terus ditingkatkan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Belum lagi mempertimbangkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan daerah rawan bencana sehingga pemenuhan maupun spesifikasi sarana dan prasarana harus mempertimbangkan aspek keamanan bagi peserta didik maupun warga sekolah terhadap potensi atau risiko terjadinya bencana.

Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini mencapai angka 81,72%. Meskipun secara capaian sudah sangat tinggi, tetapi perlu terus didorong agar anak usia 5 sampai dengan 6 tahun dapat menyelesaikan Pendidikan Anak Usia Dini mengingat kebijakan Pemerintah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD diperlukan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang diterbitkan pada jenjang PAUD. Disisi lain, pendidikan PAUD juga merupakan sarana penumbuhan karakter dan ajang bagi anak untuk bersosialisasi sehingga anak lebih siap untuk memasuki jenjang SD.

Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan belum mencapai target dengan kategori rendah. Sebagaimana kendala pada jenjang sekolah formal, rendahnya capaian disebabkan karena faktor ekonomi dan rendahnya motivasi untuk bersekolah.

Persentase warga negara usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI dan Persentase warga negara usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs merupakan indikator SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penetapan dan penghitungan capaian dilakukan setiap tahun yang ditetapkan dalam anggaran, program dan kegiatan tahunan. Pemenuhan SPM didukung dengan tersedianya kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang SD maupun SMP yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik dan dikelola oleh sekolah.

Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar cukup menggembarakan. Akreditasi bukan hanya sekadar pemberian label atau sertifikat, tetapi juga merupakan suatu proses evaluasi yang komprehensif terhadap lembaga pendidikan. Akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga tersebut, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Selain sebagai tolok ukur kualitas, akreditasi juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pendidikan. Dengan adanya akreditasi, orang tua dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga pendidikan yang telah melewati proses evaluasi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya akreditasi sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya akreditasi serta memberikan dukungan yang memadai bagi lembaga pendidikan dalam memenuhi persyaratan akreditasi.

Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kebijakan pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) termasuk alokasi kuota peserta di setiap kabupaten/kota/provinsi ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah peserta PPG. Pemerintah Kabupaten perlu untuk melakukan koordinasi kepada pihak Kemdikbudristek mengenai opsi PPG mandiri atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Mendasarkan pada kebijakan nasional bahwa kualifikasi pendidikan untuk pendidik adalah minimal D4/S1. Hal ini berlaku juga untuk pendidik PAUD, yang pada tahun 2023 di Kabupaten Wonosobo baru tercapai 42,83%. Kondisi ini perlu didorong agar lembaga pendidikan terutama PAUD juga mampu

menyediakan layanan dari sisi tenaga pendidik yang sesuai dengan standar secara nasional. Namun demikian untuk dapat melanjutkan pendidikan sampai dengan D4/S1 bagi Guru PAUD sebagian besar terkendala biaya, sehingga perlu dirumuskan program agar pendidik PAUD dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani dengan biaya kuliah.

Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi sudah mencapai target. Hal ini didukung dengan adanya perubahan kebijakan akreditasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang semula penilaian dilakukan secara manual dan visitasi lapangan, diubah melalui mekanisme rapor pendidikan. Akan tetapi diharapkan perubahan metode tidak mengurangi semangat lembaga PAUD untuk terus berupaya memperbaiki kualitas layanan. Salah satu bentuk transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka adalah adanya Asesmen Nasional. Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan (misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan Pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antardaerah, atau pun kesenjangan antarkelompok berdasarkan atribut tertentu). Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Capaian pada indikator persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir assesment nasional menunjukkan kategori sangat tinggi dengan tingkat ketercapaian 326,09%. Angka tersebut merupakan hasil pembagian dari capaian akumulasi sekaligus antara literasi dan numeras dibanding jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Akan tetapi apabila indikator literasi dan numerasi dihitung secara rata-rata, maka angka capaian menjadi 57% dengan tingkat ketercapaian 163% (kategori sangat tinggi)

Rasio kecukupan guru kelas SD masih sedikit di bawah target sementara Rasio kecukupan guru SMP melebihi target dan berlebih. Namun apabila ditelisik lebih jauh, kelebihan guru terjadi di beberapa mata pelajaran, namun di mata pelajaran lain masih kekurangan guru. Diharapkan Kebijakan pemerintah

untuk pengangkatan PPPK dengan memprioritaskan guru yang sudah berpengalaman dapat memenuhi kekurangan tersebut. Selain itu penentuan usulan formasi maupun persebaran perlu dilakukan sesuai dengan hasil pemetaan sehingga tidak terjadi kekurangan pada satu sisi sementara pada sisi yang lain mengalami kelebihan.

Seluruh satuan pendidikan baik nonformal yaitu PAUD, SPNF maupun sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat juga wajib memiliki status akreditasi. Hal ini bertujuan untuk menilai kelayakan maupun tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga atau satuan pendidikan. Pada tahun 2023 untuk indikator persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi maupun persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar, dapat mencapai target dan diatas target yang ditetapkan dengan kategori capaian sangat tinggi. Namun demikian, Pemerintah Daerah perlu mendorong satuan pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan standar pelayanan pendidikan dan melakukan mekanisme pemantauan dan pendampingan kepada satuan pendidikan yang belum terakreditasi.

Persentase organisasi pemuda yang aktif mencapai kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan aktifnya organisasi pemuda, maka akan menguatkan posisi pemuda di dalam masyarakat. Disamping itu, aktifnya organisasi pemuda diharapkan akan memiliki citra positif di masyarakat, sehingga masyarakat tak segan dalam memberikan dukungannya secara moril ataupun materiil kepada pemuda yang akan berdampak pada peran aktif pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk indikator pemuda berprestasi belum mencapai target tahunan dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase wirausaha muda tercapai 100%, yang merupakan salah satu bukti bagaimana seseorang yang masih berusia muda mampu menjalankan sebuah bisnis, walaupun pada umumnya bisnis yang dilakukan oleh mereka masih berskala kecil dan menengah. Kewirausahaan dipandang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja serta tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Namun demikian perlu didorong dan diupayakan agar wirausaha yang sudah ada dapat terus berkembang dan terus meningkat, salah satunya melalui pendidikan kewirausahaan sebagai modal generasi muda sekarang untuk masa depan.

Persentase cakupan pelatih yang bersertifikat masih dalam kategori rendah. Sertifikasi terhadap pelatih perlu terus diupayakan mengingat bahwa sertifikat merupakan bentuk pengakuan terhadap kompetensi seseorang dalam bidang

olahraga. Dengan memperoleh sertifikat kompetensi, seseorang menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup dan perkembangan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pelatih olah raga bersedia meluangkan waktu dan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Diperlukan kolaborasi dan kerjasama dalam pembinaan kepelatihan dan sertifikasi, terutama dengan organisasi induk keolahragaan maupun cabang olah raga serta Lembaga Sertifikasi. Tercapainya sertifikasi pelatih diharapkan akan sejalan dengan capaian atlet sehingga prestasi bidang keolahragaan dapat diraih.

Capaian persentase atlet berprestasi olahraga rekreasi masih sangat rendah. Olahraga rekreasi merupakan olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi ataupun kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Tujuan olahraga rekreasi antara lain memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; membangun hubungan sosial serta melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Capaian yang masih sangat rendah disebabkan antara lain oleh kelembagaan olahraga rekreasi yang belum berjalan secara mapan, sehingga pembinaan terhadap atlet olahraga rekreasi belum berjalan dengan optimal. Selain itu kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap olahraga rekreasi masih terbatas yang mengakibatkan keterbatasan pelaku olahraga rekreasi maupun keterbatasan pemahaman akan nilai-nilai kompetitif olahraga rekreasi.

B. Realisasi Anggaran

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026, urusan pendidikan mendukung pencapaian Misi ketiga mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern dengan tujuan 3.1 Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan.

Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan pendidikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp196.100.473.200,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan pendidikan pada tahun 2023 dapat terealisasi sebesar Rp193.452.136.484,00 atau 98,65%. Capaian program dan kegiatan pada pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | % Realisasi Anggaran |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| BELANJA TOTAL | | 208.551.023.200,00 | 205.829.234.274,00 | 98,69 |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 195.800.473.200,00 | 193.155.592.484,00 | 98,65 |
| | a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 99.436.194.000,00 | 98.277.738.862,00 | 98,83 |
| | b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 57.345.399.200,00 | 56.134.943.300,00 | 97,89 |
| | c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 22.193.300.000,00 | 22.065.019.776,00 | 99,42 |
| | d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 16.825.580.000,00 | 16.677.890.546,00 | 99,12 |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 175.000.000,00 | 174.160.000,00 | 99,52 |
| | a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 75.000.000,00 | 74.160.000,00 | 98,88 |
| | b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN | 125.000.000,00 | 122.384.000,00 | 97,91 |
| | a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 125.000.000,00 | 122.384.000,00 | 97,91 |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.038.000.000,00 | 1.036.575.640,00 | 99,86 |
| | a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1.038.000.000,00 | 1.036.575.640,00 | 99,86 |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 11.412.550.000,00 | 11.340.522.150,00 | 99,37 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | % Realisasi Anggaran |
|----|--|------------------|-------------------------|----------------------|
| | a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 5.550.000.000,00 | 5.483.801.150,00 | 98,81 |
| | b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 850.000.000,00 | 845.620.000,00 | 99,48 |
| | c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| | d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 4.662.550.000,00 | 4.662.351.000,00 | 100,00 |
| | e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 200.000.000,00 | 198.750.000,00 | 99,38 |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | 500.000.000,00 | 391.105.994,00 | 78,22 |
| | a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 500.000.000,00 | 391.105.994,00 | 97,91 |

Sumber: Satu Data Wonosobo 2023

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Muatan aktivitas dalam program pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang mendorong perluasan akses pendidikan dan pengembangan potensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk Tahun 2023, alokasi anggaran untuk mendukung Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp172.536.509.550 dengan persentase serapan anggaran mencapai 97,27%.

Adapun untuk kegiatan-kegiatan pendukung Program Pengelolaan Pendidikan adalah sebagai berikut :

a) Pengelolaan Pendidikan SD.

Kegiatan Pengelolaan SD bertujuan untuk akses layanan baik berupa sarana prasarana maupun sumber daya manusia, meningkatkan angka partisipasi sekolah serta pengembangan potensi peserta didik pada Sekolah Dasar. Oleh karena itu sub kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2022 diharapkan dapat mencapai target kinerja pendidikan dasar terutama penyediaan sarana dan prasarana, khususnya pada jenjang SD. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, yaitu:

- (1) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dan percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah.
- (2) Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian dalam mendukung kawasan prioritas, Major Prioritas, dan sektor prioritas nasional.

Disamping itu, dalam mengalokasikan DAK pendidikan tahun 2023 juga memprioritaskan daerah dengan kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan sedang serta konsep ketuntasan. Intervensi DAK fisik dilakukan berbasis satuan pendidikan, dimana satuan pendidikan diberikan seluruh rincian menu yang dibutuhkan berdasarkan data dapodik yang kemudian dikonfirmasi oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023, sub bidang pendidikan SD mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sub bidang Pendidikan SD senilai Rp8.672689.000,00 digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas sebanyak 25 unit, rehabilitasi toilet di 3 sekolah, rehabilitasi ruang perpustakaan beserta perabotnya di 1 sekolah, rehabilitasi dan pembangunan ruang guru sebanyak 4 unit, rehabilitasi ruang kepala sekolah beserta perabotnya sebanyak 1 unit,

pembangunan toilet di 4 sekolah, pembangunan ruang UKS beserta perabotnya di 3 sekolah, pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya di 6 sekolah, dan pengadaan peralatan TIK di 8 sekolah.

Untuk mendukung layanan sarana dan prasarana pendidikan khususnya daya tampung ruang kelas, dialokasikan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Rp2.707.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.702.936.500,00 (99,85%) dan realisasi fisik 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru pada 7 SD negeri, 1 SD swasta dan 8 MI.

Salah satu upaya satuan pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kemampuan hidup sehat, dengan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta derajat kesehatan peserta didik adalah dengan menerapkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah bertujuan meningkatkan kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan lingkungan sekolah yang sehat sehingga memungkinkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Guna mendukung pemenuhan prasarana dan sarana UKS, pada tahun 2023 dibangun ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang bersumber dari DAK pada 3 SD dengan anggaran Rp445.708.000,00 dan realisasi Rp429.771.364,00 (96,42%). Diharapkan dengan tersedianya ruang UKS beserta perabotan UKS di sekolah akan menjadi sarana penanganan secara dini terhadap terjadinya gangguan kesehatan peserta didik di sekolah, serta menjadi semakin termotivasi untuk mewujudkan sekolah sehat.

Dukungan sarana yang efektif dalam meningkatkan proses belajar mengajar, terlihat dengan tersedianya berbagai macam referensi atau buku- buku yang beraneka ragam, terutama buku pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan adanya perpustakaan sekolah yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan belajar mengajar, sumber informasi, sarana memperluas pengetahuan, sarana menubuhkan ide kreatifitas, serta meningkatkan minat baca siswa. Bentuk dukungan dalam penyediaan perpustakaan pada tahun 2022, dialokasikan anggaran pembangunan perpustakaan di SD Negeri Pancurwening, SD Negeri 1 Kayugiyang SD Negeri 1 Bumitirto, SD Negeri 2 Watumalang dan SD Negeri 2 Watumalang dengan jumlah anggaran Rp564.628.000,00 direalisasikan Rp563.878.000,00 (99,87%).

Disamping ketersediaan ruang pembelajaran, sarana pendukung lainnya di sekolah juga tidak kalah penting ketersediaannya. Bentuk sarana pendukung tersebut antara lain berupa pengamanan lingkungan sekolah (pagar sekolah), senderan, toilet sekolah, lapangan olahraga/bangunan olahraga, dan penataan lingkungan sekolah. Oleh karena itu pada tahun 2023 dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan alokasi anggaran Rp8.091.025.000,00 direalisasikan Rp8.063.201.500,00 (99,66%). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan senderan/penataan lingkungan/rehab bangunan olahraga MI di 4 sekolah, pembangunan toilet SD di 7 sekolah, penataan lingkungan di 30 sekolah, pembangunan/rehab senderan di 5 sekolah, lapangan volley di 1 sekolah, pembangunan mushola di 1 sekolah, pembangunan ruang laboratorium di 2 sekolah, pembangunan ruang guru di 1 sekolah, dan pembangunan pagar sekolah di 4 sekolah.

Guna keberlangsungan proses pembelajaran, perlu upaya untuk menjaga agar ruang kelas berfungsi dengan baik. Disamping itu, keberadaan ruang kelas juga perlu dijaga dari aspek keamanan bangunan agar tidak menimbulkan bahaya bagi warga sekolah. Upaya tersebut ditempuh melalui kegiatan rehabilitasi ruang kelas yang pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran Rp7.836.928.000,00 dengan realisasi Rp7.686.096.050,00 (98,08%). Anggaran tersebut berasal dari sumber dana DAU untuk rehabilitasi ruang kelas MI di 2 sekolah dan SD di 22 sekolah, rehabilitasi ruang kelas SD sumber DAK di 6 sekolah, rehabilitasi ruang kelas dari sumber Bantuan Keuangan Provinsi di 3 sekolah. Disamping itu, pendidik mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar. Peran tersebut antara lain membimbing, mengajar, serta membantu perkembangan kepribadian peserta didik dan mengarahkannya pada pencapaian tujuan pendidikan sehingga untuk memastikan dukungan ruang guru yang nyaman dan berfungsi dengan baik dilaksanakan rehabilitasi ruang guru/kepala sekolah yang bersumber dari DAK Rp667.992.000,00 direalisasikan Rp648.431.226,00 (97,07%). Anggaran tersebut mencakup rehabilitasi ruang guru di SD Negeri 1 Semayu, SD Negeri 1 Sikunang, SD Negeri 2 Besuki, dan SD Negeri 3 Garung, serta rehabilitasi ruang kepala sekolah di SD Negeri 1 Semayu. Rehabilitasi juga dilaksanakan pada ruang perpustakaan sekolah dalam rangka menjaga keberlangsungan fungsi perpustakaan dengan anggaran Rp310.004.000,00 terealisasi Rp301.094.870,00 (97,13%) di SD Negeri 2 Lamuk Kalikajar melalui sumber dana

DAU dan SD Negeri 1 Tempurejo dengan sumber anggaran DAK. Demikian pula beberapa sekolah dilaksanakan rehabilitasi toilet yang merupakan salah satu sarana pendukung berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Alokasi anggaran rehabilitasi toilet sebesar Rp130.000.000,00 dengan realisasi Rp126.748.130,00 (97,50%) dari sumber anggaran DAK berjumlah 10 unit toilet beserta sanitasi yang berlokasi di SD Negeri 2 Besuki, SD Negeri 2 Tempurejo, dan SD Negeri 3 Garung.

Dalam mendukung kenyamanan sekolah bagi siswa dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lokasi sumber pembelajaran lainnya, Pemerintah Daerah mengadakan mebel sekolah yang terdiri dari mebel di kelas dan mebel perpustakaan. Anggaran yang mengalokasikan sebesar Rp1.628.441.000,00 dengan realisasi Rp1.601.500.400,00 (98,35%). Sasaran yang mendapatkan alokasi mebel sumber dana DAU meliputi mebel kelas di MI Ma'arif Desa Maron Kecamatan Garung serta SD Negeri lainnya sejumlah 30 sekolah.

Keterjangkauan layanan pendidikan merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Keterjangkauan mencakup juga dalam konteks pembiayaan pendidikan terutama bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu tingginya angka laporan adanya pungutan di sekolah perlu mendapat perhatian yang serius mengingat layanan pendidikan merupakan kewajiban negara dan agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan biaya pendidikan. Salah satu upaya dalam meringankan beban biaya pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik. Ketentuan penggunaan dan pelaksanaan BOSDA berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat berperan dalam teknologi dunia pendidikan, karena teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan untuk mengolah, membagi, mengembangkan, mendiskusikan dan melahirkan komunikasi. Perkembangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, bahkan perilaku dan aktivitas manusia yang kini banyak bergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi. Dalam implementasinya, teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan menuntut tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk meyiarkan atau mempublikasikan program pendidikan. Oleh karena itu, pada tahun 2023 sejumlah 13 sekolah mendapat peralatan teknologi informasi dan komunikasi

yang berupa komputer maupun laptop dan perlengkapan lainnya. Penyediaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi mendapatkan alokasi anggaran Rp1.693.450.000,00 dan terealisasi Rp1.645.425.000,00 (97,16). Selain mendukung transformasi pembelajaran, penyediaan peralatan TIK juga merupakan prasyarat bagi sekolah dalam pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) secara mandiri di sekolah. Sejalan dengan digitalisasi dalam dunia pendidikan, diupayakan pula pembangunan laboratorium komputer dengan sumber anggaran DAK senilai Rp2.270.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp2.224.397.870,00 (97,99). Sasaran pembangunan laboratorium komputer meliputi 6 sekolah yaitu di SD Negeri 1 Tempurejo, SD Negeri 2 Besuki, SD Negeri 2 Jaraksari, SD Negeri 2 Tempurejo, SD Negeri 3 Garung dan SD Negeri Semayu.

Sebagai upaya optimalisasi sumber pendanaan melalui alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan, bahwa salah satu syarat pengajuan anggaran adalah tersedianya dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyusunan perencanaan T-1 untuk usulan DAK Pendidikan Tahun 2024. Tersedianya dokumen perencanaan juga akan menjadi dasar kegiatan tahun 2024 sehingga diharapkan pelaksanaan fisik kegiatan dapat diproses lebih awal.

Dalam rangka pelaksanaan siklus pembelajaran bagi peserta didik berupa memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi maupun pengukuran kemajuan hasil proses pembelajaran yang ditempuh melalui Asesmen Nasional, pada sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik dialokasikan anggaran Rp200.000.000,00 dengan realisasi Rp195.770.820,00 (97,89). Anggaran tersebut dipergunakan untuk pengadaan aplikasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), fasilitasi pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) yang pelaksanaannya secara mandiri oleh masing-masing sekolah, serta monitoring refleksi pembelajaran dan fasilitasi komunitas belajar di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, untuk menunjang pengembangan potensi dan kreatifitas siswa diselenggarakan kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk seleksi perlombaan di tingkat kabupaten yang secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Jenis perlombaan yang diselenggarakan antara lain Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, Olahraga Siswa Nasional (OSN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI), dan lomba mata pelajaran. Kegiatan

tersebut dialokasikan anggaran Rp280.000.000,00 dengan realisasi Rp277.180.000,00 (98,99%).

Sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan SD yang terdiri atas 205 orang. Insentif ini diharapkan dapat membantu dan memberikan motivasi kepada pendidik maupun tenaga pendidikan untuk meningkatkan kinerja dalam melayani peserta didik. Disamping itu, alokasi anggaran juga dipergunakan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus. Sampai dengan tahun 2023, layanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus telah melakukan asesmen terhadap 324 siswa. Untuk memastikan layanan terhadap pendidik, sub kegiatan Pengembangan Karir dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar digunakan untuk meningkatkan kompetensi melalui bimbingan teknis literasi dan numerasi bagi guru, pengelolaan angka kredit bagi guru dan pengawas SD, mendukung penyelenggaraan PTK Prestasi dan Kompetisi Guru Nasional.

Keluaran sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah antara lain adalah fasilitasi Dewan Pendidikan, Lomba Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Ramah Anak, Workshop Persiapan dan Evaluasi Akreditasi Sekolah. Dewan Pendidikan merupakan institusi mandiri yang dibentuk sebagai amanat UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Lomba sekolah sehat diselenggarakan untuk mendukung revitalisasi Usaha Kesehatan. Diharapkan melalui lomba tersebut dapat menstimulasi satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Sekolah Adiwiyata merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 8 (delapan) satuan pendidikan yaitu SD N 1 Kalikajar, SD N 1 Kalimendong, MI Ma'arif Kejiwan, SMP Negeri 1 Kertek, SMP Negeri 1 Sapuran, SMP

Negeri 3 Kertek, SMP Negeri 3 Kalikajar dan MTs Ma'arif Garung yang telah ditetapkan dan menerima penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tahun 2022-2026.

Salah satu indikator satuan pendidikan berkinerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah dengan adanya akreditasi satuan pendidikan. Komponen-komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Dalam akreditasi terdapat kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah Dasar (BOS SD) yang merupakan DAK Nonfisik bidang Pendidikan yang digunakan untuk mendukung biaya nonpersonal bagi satuan Pendidikan. Tujuan pemberian BOS adalah membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal serta mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan diterima oleh 460 SD dengan total pagu anggaran Rp61.900.300.000,00 yang disalurkan langsung ke sekolah dengan realisasi serapan Rp61.250.200.930,00 (98,95%).

b) Pengelolaan Pendidikan SMP

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP terdiri atas 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Secara umum kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP ditujukan untuk perluasan akses layanan sehingga angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SMP/ sederajat diharapkan dapat meningkat. Cakupan output pada tiap sub kegiatan kegiatan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, antara lain berupa sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan sekolah serta program pengembangan untuk mendorong potensi peserta didik.

Pada aspek sarana dan prasarana pendidikan, dilakukan penambahan ruang kelas baru meliputi 3 MTs yaitu MTs Ma'arif kaliwiro, MTs Ma'arif Garung, MTs Muhammadiyah Mlandi Garung, 3 SMP swasta yaitu SMP SMP Al Islah Dusun Kalilawang, SMP Ma'arif Kalibawang, SMP Muhammadiyah 2 Sapuran, serta RKB SMP Negeri 5 Satap Sukoharjo. Jumlah anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru sebesar Rp1.250.000.000,00

dengan realisasi serapan Rp1.237.710.500,00 (99,02%). Selain ruang kelas baru, dibangun juga ruang guru di SMP Negeri 7 Satap Kaliwiro sumber dana DAU dan Ruang Tata Usaha (TU) SMP Negeri 5 Satap Kalikajar sumber dana DAK dengan anggaran Rp473.250.000,00 direalisasikan Rp463.064.528,00 (97,85%). Melalui sumber anggaran DAK, dialokasikan anggaran untuk pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan anggaran Rp983.100.000,00 realisasi serapan sebesar Rp960.219.720,00 (97,67%) yang berlokasi di SMP Negeri 4 Kertek, SMP Negeri 4 Wonosobo, dan SMP Negeri 5 Satu Atap Kalikajar. Guna mendukung digitalisasi, sebagai salah satu sumber pembelajaran dan pelaksanaan ANBK, dilaksanakan pembangunan laboratorium komputer di SMP Negeri 3 Wonosobo dan SMP Negeri 4 Kertek dari sumber anggaran DAK sebesar Rp1.144.750.000,00 direalisasikan sebesar Rp1.131.587.380,00 (98,85%). Pembangunan juga dilaksanakan pada sarana utilitas sekolah sebanyak 23 lokasi yang terdiri dari pembangunan gedung serba guna/ruang sirkulasi, pembangunan pagar sekolah, penataan lingkungan sekolah, pembangunan senderan, pembanguna toilet, dan ruang pusat sumber inklusif SMP N 3 Wonosobo. Ruang inklusif merupakan ruang yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan peserta didik disekolah pada umumnya yang dapat berfungsi untuk membantu mempermudah tugas-tugas sekolah inklusi dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang ada disekolahnya. Total anggaran untuk pembangunan sarana utilitas sekolah sebesar Rp3.816.377.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp3.754.552.135,00 (98,38%).

Guna menjaga keberlangsungan fungsi sarana dan prasarana pendidikan, beberapa sekolah mendapatkan alokasi rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang UKS, perpustakaan, laboratorium, ruang serba guna/aula, sarana prasarana utilitas sekolah, ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah. Rehabilitasi ruang kelas mencakup 18 ruang kelas pada 6 sekolah terdiri dari 2 MTs dan 4 SMP Negeri. Rehabilitasi ruang guru dilaksanakan di 3 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Kejajar, SMP Negeri 1 Mojotengah, dan SMP Negeri 4 Satu Atap Kalibawang, sedangkan di SMP Negeri 1 Kejajar dan SMP Negeri 2 Sapuran dilaksanakan rehabilitasi ruang UKS serta rehabilitasi ruang perpustakaan. Disamping itu terdapat pula rehabilitasi laboratorium komputer di 2 lokasi yaitu SMP Negeri 5 Satap Sapuran dan SMP Negeri 3 Satap Kejajar, sementara di SMP Negeri 1 Watumalang dan SMP Negeri 2

Kaliwiro dilaksanakan rehabilitasi ruang serba guna/aula. Adapun rehabilitasi toilet sebanyak 2 sekolah di SMP Negeri Kejajar dan SMP Negeri 2 Sapuran. Rehabilitasi juga dilakukan untuk ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah dengan sumber anggaran DAK di SMP Negeri 1 Kejajar dan SMP Negeri 2 Sapuran. Jumlah anggaran untuk rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp4.619.395.000,00 dengan realisasi serapan mencapai Rp4.501.635.287,00 (97,45).

Sebagai salah satu upaya optimalisasi sumber pendanaan pada aspek sarana dan prasarana pendidikan, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan sebagai syarat kelengkapan usulan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024. Selain sebagai syarat usulan, dokumen perencanaan T-1 juga diharapkan akan mempercepat tahapan pelaksanaan karena dokumen gambar rencana dan RAB sudah tersedia pada awal tahun anggaran 2024. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan lainnya yang berupa barang terdiri atas perlengkapan mebel, peralatan olahraga, peralatan kesenian dan peralatan TIK. Pengadaan mebeler dipruntukkan bagi 10 SMP yaitu SMP N 1 Kepil SMP Negeri 1 Kertek, SMP Negeri 1 Wadaslintang, SMP Negeri 1 Watumalang, SMP Negeri 2 Kaliwiro, SMP Negeri 2 Leksono, SMP Negeri 2 Wadaslintang, SMP Negeri 3 Sukoharjo, SMP Negeri 3 Wadaslintang, dan SMP Negeri 5 Wadaslintang. sementara itu, pengadaan peralatan olahraga dialokasikan untuk 8 sekolah meliputi MTs Unggulan Sarwodadi Gadingrejo, SMP Islam Wadaslintang, SMP Negeri 3 Satap Sapuran, SMP Negeri 4 Satap Watumalang, SMP Negeri 5 Kepil, SMP Negeri 5 Satap Kalikajar, SMP Negeri 5 Satap Sapuran, dan SMP Negeri 6 Wadaslintang. Sedangkan peralatan kesenian diperuntukkan bagi SMP Negeri 2 Mojotengah dan SMP Negeri 2 Wadaslintang, serta peralatan TIK di SMP Negeri 4 Wonosobo. Jumlah anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa barang sebesar Rp1.834.350.000,00 dengan realisasi serapan Rp1.747.930.500,00 (95,29%).

Pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, terdapat sub kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dimana salah satu output berupa pemberian insentif bagi guru non ASN dan fasilitasi layanan pendidikan inklusif untuk jenjang pendidikan SMP. Disamping itu, terdapat pula sub kegiatan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang didalamnya berisikan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah tentang literasi, numerasi dan gerakan sekolah menyenangkan (GSM). Gerakan sekolah menyenangkan (GSM)

merupakan gerakan untuk mendorong transformasi pendidikan yang memanusiakan untuk seluruh peserta didik melalui pendekatan berbasis komunitas. GSM mempromosikan dan membangun kesadaran para guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kebijakan pendidikan untuk membangun ekosistem dan budaya sekolah yang menyenangkan, kolaboratif, inklusif, dan setara agar para murid menemukan potensi dirinya dalam menghadapi perubahan dunia yang sangat cepat dan tak menentu.

Pada aspek kelembagaan sekolah, dialokasikan sub kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang berisi fasilitasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP, fasilitasi pelaksanaan ANBK di sekolah, Workshop penguatan penilaian peserta didik berkebutuhan khusus (pendidikan inklusif), Workshop penajaman pemahaman rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data bagi kepala sekolah, dan sosialisasi tiga dosa besar pendidikan. Tiga dosa besar yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Dampak dari ketiganya selain menghambat terwujudnya lingkungan belajar yang baik, juga memberikan trauma yang bahkan dapat bertahan seumur hidup seorang anak. Oleh karena itu perlu kolaborasi dari seluruh pihak agar perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi khususnya di dunia pendidikan dapat dicegah dan ditangani secara optimal. Selain itu pembinaan kelembagaan ditujukan untuk fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah, fasilitasi sekolah ramah anak dan sekolah sehat.

Dalam mendukung keberlangsungan kelembagaan dan operasional sekolah, melalui DAK Non Fisik dialokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP baik negeri maupun swasta dengan anggaran Rp34.220.350.000,00 realisasi sebesar Rp33.545.485.932,00 (98,03%). Selain itu sebagai dukungan implementasi penanganan anak tidak sekolah melalui “Gerakan Mayo Sekolah”, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan biaya personal pendidikan bagi anak tidak sekolah yang kembali bersekolah pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.

Pengembangan potensi peserta didik dilaksanakan melalui sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP merupakan media untuk penyelenggaraan kegiatan ajang prestasi siswa yang meliputi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), serta Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI). Cabang perlombaan FLS2N terdiri atas Festival Kreativitas Tari,

Festival Kreativitas Musik Tradisional, Lomba Gitar Duet, Lomba Menyanyi Solo dan Lomba Desain Poster. Cabang yang dipertandingkan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional yaitu pencak silat dan karate. Untuk MAPSI terdiri dari 12 cabang. Keseluruhan perlombaan dilaksanakan secara berjenjang, dengan peran Pemerintah Daerah menyelenggarakan seleksi tingkat kabupaten serta memfasilitasi keikutsertaan perlombaa pada tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

c) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan yang penting untuk anak-anak di usia dini. Sebab, di sinilah titik awal untuk anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai rentang usianya. Anak yang bisa bertumbuh kembang dengan baik sejak usia dini akan jadi lebih siap untuk belajar di jenjang pendidikan dasar, yang akan berdampak terhadap kehidupan dewasanya kelak. Dengan memberikan pengalaman belajar yang positif, pendidikan anak usia dini membantu membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak. Ini juga mempersiapkan mereka untuk pendidikan lanjutan dan memberikan dasar yang kokoh untuk kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan anak usia dini adalah investasi yang berharga untuk memastikan anak-anak memiliki masa depan yang cerah dan berhasil dalam kehidupan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya keras untuk mendorong partisipasi anak usia 5-6 Tahun melalui Gerakan Ayo Ke PAUD. Total anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp22.193.300.000,00 dengan serapan anggaran Rp22.065.019.776,00 (99,42%).

Proporsi anggaran terbesar dialokasikan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik senilai Rp14.646.600.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp14.555.877.117,00 (99,38) yang digunakan untuk operasional 665 PAUD dalam menunjang layanan pembelajaran.

Beberapa aktifitas yang dilaksanakan ditujukan untuk menunjang perkembangan anak, antara lain fasilitasi mendongeng dan ajang kreatifitas Anak Usia Dini yang diikuti oleh anak-anak usia dini dan lembaga PAUD. Kegiatan juga sebagai ajang promosi untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan angka partisipasi PAUD, yang juga ditempuh dengan melibatkan "BUNDA PAUD" sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Disamping itu, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dilaksanakan peningkatan

kapasitas komunitas belajar PAUD melalui kegiatan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Berbagi serta peningkatan kompetensi penilik dan pengawas PAUD.

Kualitas layanan PAUD tidak terlepas dari peran pendidik. Sebanyak 80 guru mengikuti Diklat berjenjang guru PAUD. Tema diklat selaras dengan kebijakan penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Wonosobo yaitu untuk menurunkan angka stunting melalui jalur pendidikan PAUD. Peningkatan kompetensi pendidik PAUD ditempuh melalui pengembangan karir bagi pendidik PAUD berupa Inovasi Pembelajaran Steam Loosepart, serta peningkatan kompetensi Guru TK dalam Implementasi Program Merdeka Bermain dan Belajar. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD digunakan untuk apresiasi Lembaga dan Gugus PAUD Berprestasi, fasilitasi bagi GOP TKI, pemetaan mutu dan akreditasi lembaga PAUD serta Jambore Bunda PAUD. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, persentase kenaikan lembaga PAUD berakreditasi B menjadi salah satu indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah. Sehingga pada tahun 2022 terdapat 6 lembaga PAUD terakreditasi A, 103 lembaga terakreditasi B dan 32 lembaga PAUD terakreditasi C. Sehingga perlu upaya dari berbagai pihak agar semua lembaga PAUD bisa terakreditasi B.

Sebagaimana pendidikan dasar, sarana dan prasarana lembaga PAUD merupakan salah aspek yang pemenuhan layanan PAUD. Oleh karena itu pada tahun 2023 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebesar Rp1.473.086.000,00 dengan realisasi serapan Rp1.460.661.000,00 (99,16) untuk 10 lembaga yaitu RA Masyithoh Baitul Hidayah Gentan Kalikajar, RA Maarif Ngalian Kec. Wadaslintang, TK Assalam Desa Karang Sambung Kec. Kalibawang, TK Perintis Desa Durensawit Kec. Leksono, PAUD Rofikul A`la Ngadisono, PAUD Pelangi Dusun Tempuran RT.13 RW.06 Desa Tlogo Kecamatan Garung, RA Masyitoh NU Desa Sukoharjo, RA Babusalam dusun Kersan, Desa Bojasari Kec. Kertek, TK Aisyiyah 1 Selomerto, dan TK Pertiwi Sumberdalem. Khusus Tk Pertiwi Sumberdalem mendapatkan Ruang Kelas Baru beserta perabot, ruang UKS dan Alat Peraga Edukatif luar ruangan. Selain itu, beberapa lembaga PAUD mendapat alokasi untuk rehabilitasi antara lain rehabilitasi ruang kelas, penataan lingkungan, senderan maupun perbaikan kanopi di 11 lembaga

dengan anggaran Rp1.729.933.000,00 dan realisasi serapan Rp1.729.882.000,00 (99,99%). Selain bangunan, aspek sarana dan prasana PAUD juga dialokasikan penyediaan komputer/laptop, mebel dan alat peraga edukatif yang diperuntukkan bagi 11 lembaga serta laptop untuk PAUD se-Kecamatan Leksono dengan total anggaran Rp816.031.000,00 dan realisasi serapan Rp806.801.000,00 (98,87%).

d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Pendidikan Nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral dan berlangsung di luar system pendidikan formal (sekolah) yang salah satunya berupa pendidikan kesetaraan. Fungsi pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan nonformal adalah mengembangkan potensi peserta didik (warga belajar) dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Adapun tujuan utama pendidikan kesetaraan kedepan antara lain (1) menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, minoritis etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi; (2) menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup; (3) menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah; dan (4) melayani peserta didik (warga belajar) yang memerlukan pendidikan akademik dan keterampilan atau kecakapan hidup untuk meningkatkan mutu kehidupannya, (5) berkembangnya teknologi dan kemajuan pada berbagai aspek. Fungsi dan tujuan pendidikan kesetaraan selama ini tetap relevan mengingat masih besarnya jumlah anak putus sekolah dalam dan antar jenjang pendidikan, masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan banyaknya masyarakat yang sudah bekerja dan belum memiliki ijazah sebagai pengakuan kualifikasi akademiknya, mengindikasikan keberadaan pendidikan kesetaraan dapat menjadi pendidikan alternatif bagi masyarakat.

Total anggaran pendukung pengelolaan pendidikan nonformal sejumlah Rp16.825.580.000,00 dengan realisasi serapan Rp16.677.890.546,00 (99,12%). Bentuk satuan pendidikan

Nonformal yang ada di Kabupaten Wonosobo terdiri atas 19 PKBM dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Nonformal SKB. Lembaga tersebut mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan senilai Rp4.109.680.000,00 dengan realisasi serapan Rp4.062.187.600,00 (98,84). BOP dimaksud untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C baik di PKBM maupun SKB.

Dalam mendukung pembelajaran pendidikan non formal anggaran Rp10.178.680.000,00 dengan serapan sebesar Rp10.058.186.300,00 (98,82) dialokasikan untuk mendanai sub Kegiatan Pembangunan gedung/ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/kesetaraan. Anggaran ini digunakan untuk melakukan pembangunan penyempurnaan ruang pada 64 lembaga pendidikan non formal TPQ dan Madin. Sementara itu sebanyak 18 TPQ dan Madin mendapatkan alokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana utilitas berupa MCK, senderan, pembangunan gedung serba guna maupun sarana laptop, sedangkan 2 PKBM yaitu PKBM An Nidzhom mendapatkan alokasi bantuan mebeler dan TIK serta PKBM Tunas Mandiri mendapatkan alokasi bantuan laptop.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan diselenggarakan bintek kurikulum Merdeka, penyusunan soal ujian, dan monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional serta Pekan Olahraga Kesetaraan. Total anggaran sebesar Rp240.000.000,00 terserap 75,71%. Disamping itu untuk mendukung daya kompetitif lulusan, diselenggarakan pendampingan Warga Belajar lulus Ujian Kesetaraan, mengikuti SBMPTN dan memasuki Dunia Kerja Pendidikan Non Formal yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Ruang Guru.

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan diselenggarakan untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas Admin/Pengelola Pemutakhiran Data Dapodik Satuan Pendidikan Nonformal, serta pengelolaan kelembagaan non formal. Anggaran pada Sub kegiatan ini sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar 60,87%.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan pada program pengembangan kurikulum meliputi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar berupa pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya penerapan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar baik SD maupun SMP. Keluaran hasil kegiatan antara lain pelestarian budaya dalam bentuk upacara bendera berbahasa jawa yang dilaksanakan tiap hari senin minggu keempat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk penyusunan pedoman tata upacara berbahasa jawa, sosialisasi dan pembuatan video tutorial pelaksanaan yang disebarluaskan ke sekolah SD dan SMP.

Kegiatan berikutnya yaitu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal berupa penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Muatan lokal berupa kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan PAUD maupun Non Formal.

3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan total anggaran Rp125.000.000,00 dengan serapan sebesar Rp122.384.000,00 (97,91). Anggaran ini digunakan untuk bimbingan teknis calon Kepala Sekolah, fasilitasi Guru Penggerak, Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, serta manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Fasilitasi Guru Penggerak merupakan salah satu sarana peningkatan kompetensi guru melalui program Guru Penggerak. Sepanjang tahun 2023 terdapat 169 guru yang lulus mengikuti program Guru Penggerak sehingga akumulasi sampai dengan saat ini di Kabupaten Wonosobo terdapat 295 orang Guru Penggerak:

- a) Guru Penggerak Angkatan 6 sejumlah 126 orang
- b) Guru Penggerak Angkatan 7 sejumlah 46 orang
- c) Guru Penggerak Angkatan 8 sejumlah 123 orang

Pada aspek manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada tahun 2023 dilaksanakan pemenuhan tenaga pendidik melalui formasi PPPK sejumlah 587 orang terdiri dari Guru SD 465 orang dan Guru SMP 122 orang. Dengan penambahan tersebut, maka tingkat

kecukupan guru di satuan pendidikan negeri mencapai 72% (SD) dan 78% (SMP).

4) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemuda yang bermutu dan berprestasi. Dalam pelaksanaan program, pada tahun 2023 diaokasikan anggaran Rp1.038.000.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp1.036.575.640,00 (99,86%). Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dijabarkan dalam nomenklatur kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda mencakup pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, pemuda kader, dan wawasan kebangsaan bagi pemuda.

Peningkatan kapasitas pemuda pelopor dilaksanakan untuk fasilitasi Jambore Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan di Surakarta dengan tema "Jiwa Muda, Semangat Muda, berkarya Untuk Membangun Negeri". Jambore Pemuda merupakan ruang ekspresi, aktifitas serta kreatifitas pemuda sehingga semua bisa memanfaatkan untuk menjalin silaturahmi dan tercipta interaksi positif antar pemuda. Harapannya, even kepemudaan ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi melainkan juga sebagai wahana sosialisasi yang melahirkan kreatifitas dan pengalaman bermanfaat bagi masa depan peserta. Sedangkan pada cakupan wirausaha muda pemula, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan ekonomi kreatif bagi pemuda tertang digital marketing, pelatihan keterampilan Las bagi pemuda di Kecamatan Wadaslintang, keterampilan batik di Kecamatan Kaliwiro, keterampilan percetakan sablon di Kecamatan Leksono dan pelatihan kepemimpinan pemuda (Wonosobo Millennial Leadership).

Peningkatan kapasitas pemuda kader ditujukan guna meningkatkan wawasan kebangsaan bagi pemuda maupun generasi muda. Memiliki wawasan kebangsaan yang kuat merupakan salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Wawasan kebangsaan akan membantu generasi muda mengetahui tentang sejarah dan budaya negara mereka, menghargai perbedaan, serta mengembangkan sikap nasionalisme. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyelenggaraan lomba Tata Upacara Bendera dan Peraturan Baris-berbaris (TUB-PBB) tingkat kabupaten yang diikuti perwakilan dari tingkat kecamatan meliputi jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK. Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan untuk fasilitasi Parkibraka dalam rangka persiapan HUT Kemerdekaan RI ke-78 Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 tentang Program Paskibraka, pembentukan Paskibraka tidak disiapkan sebatas untuk menaikkan

dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan kebangsaan, pelatihan yang terdiri dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris-berbaris, serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Dengan pola pembinaan di atas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebangsaan. Dengan demikian, para Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila.

Disamping itu, diupayakan pula pembentukan karakter generasi muda melalui falisitasi pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Hal ini sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka nasional yaitu membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki berkecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan.

5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dimaksudkan untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam kegaitan olahraga serta meningkatkan mutu dan prestasi olah raga. Alokasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp11.412.550.000,00 dengan realisasi serapan sebesar Rp11.340.522.150,00 (99,37%).

Peningkatan minat olahraga dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta penyelenggaraan even keolahragaan. Penyediaan sarana dan prasarana meliputi pembangunan venue GOR Wonolelo (stadion) tahap II, lanjutan pembangunan lapangan sepakbola Kalibeber, rehabilitasi lapangan sepakbola Kecamatan Kertek, dan pembuatan lapangan dan sarpras Cabor Petanque. Even keolahragaan dilaksanakan pada peringatan Hari Olah Raga Nasional, dimana pada tahun 2023 mengangkat tema "Gelanggang Semangat Pemenang" yang diharapkan dapat menjadi manifestasi perjuangan para pemuda untuk selalu siap untuk mengobarkan semangat pemenang dalam jiwa dan raganya. Haornas hadir untuk memperingati sejarah olahraga nasional yang mencerminkan pentingnya olahraga menjadi gaya hidup bangsa Indonesia dalam rangka mencapai prestasi nasional maupun internasional. Selain itu, Haornas juga menjadi ajang pemberian penghargaan kepada pembina, pelaku olahraga, olahragawan dan tenaga keolahragaan

yang telah berprestasi bagi bangsa Indonesia.

Dalam rangka mengembangkan potensi daerah, diselenggarakan pula even olahraga yang dapat mendukung promosi daerah yaitu dengan menjadikan aktivitas olah raga sebagai salah satu daya tarik wisata. Pada tahun 2023 diselenggarakan even Wonosobo International Paragliding Competition 2023, yang diikuti oleh 177 atlet dalam negeri dan 1 orang atlet manca negara. Even tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata serta menumbuhkan potensi talenta baru khususnya paralayang di Kabupaten Wonosobo. Selain paralayang diselenggarakan pula even Sindoro Sumbing Duathlon, merupakan event tahunan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Federasi Triathlon Indonesia Jateng. Even ditujukan pula untuk mengenalkan cabang olah raga triathlon kepada kalangan masyarakat serta mengenalkan potensi pariwisata Kabupaten Wonosobo khususnya Perkebunan Teh Blembem.

Peningkatan mutu dan prestasi olahraga ditempuh melalui pembinaan organisasi dan cabang olah raga maupun penyelenggaraan kejuaraan olah raga bagi kalangan pelajar maupun masyarakat. Pembinaan organisasi keolahragaan dilaksanakan melalui lembaga KONI sebagai wadah organisasi bidang keolahragaan dalam bentuk fasilitasi kegiatan KONI dan cabang olahraga antara lain AFK (futsal), ASKAB Wonosobo, Muathay, Dayung, Kick Boxing, Sepeda Sport Indonesia (ISI), Gulat, PBVSI, Pertina (Tinju), Karate (Forki), Tenis Meja, PRSI dan PBSI. Sementara pada sisi prestasi, upaya ditempuh melalui sertifikasi kepelatihan olahraga maupun penyelenggaraan kejuaraan olahraga berjenjang bagi pelajar melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), keikutsertaan pada Kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah (Porprov), dan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Wonosobo Tahun 2023. Terhadap atlet berprestasi pada ajang kejuaraan olahraga, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan apresiasi penghargaan sesuai dengan jenjang prestasi yang diperoleh.

Sebagai wujud inklusifitas Kabupaten Wonosobo dalam bidang olahraga, diselenggarakan fasilitasi, pemanduan dan bimbingan bakat olah raga bagi disabilitas yang dilaksanakan bekerjasama dengan NPCI Jawa Tengah dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Demikian pula dengan pembinaan bagi olah raga rekreasi di Kabupaten Wonosobo, yang dilaksanan fasilitasi keorganisasian serta keikutsertaan dalam Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VII Tahun 2023.

BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026. Capaian kinerja yang diraih merupakan hasil kolaborasi, kerja sama dan partisipasi semua pihak serta diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah menyajikan seluruh target indikator dan capaian kinerja, dan sudah diselaraskan antara dokumen renstra dan perjanjian kinerja;
2. Dalam penguasaan data dalam laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah mensinkronkan atau berpedoman pada realisasi indikator sasaran dan indikator program di Gardu Perencanaan;
3. Dari tiga sasaran dan sembilan indikator, ada lima indikator yang belum mencapai target.
4. Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencapai 98.69%.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan ketersediaan guru dan menyusun pemetaan kebutuhan guru untuk bahan usulan formasi.
2. Mendorong guru untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) maupun sumber belajar yang lain, serta bimbingan teknis bidang literasi dan numerasi.
3. Koordinasi lintas sektor dalam penanganan anak tidak sekolah.
4. Memprioritaskan pemenuhan/perbaikan sarana dan prasarana sekolah berdasarkan tingkat kerusakan dan mendistribusi ulang sarana pendidikan antar sekolah.
5. Mengintegrasikan data lintas Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga.
6. Berkolaborasi dengan organisasi induk olahraga (KONI) maupun organisasi cabang olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan sertifikasi terhadap pelatih di semua cabang olahraga.

Sebagai wujud pertanggung jawaban laporan capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo menyusun LKIP berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan baik yang tergabung dalam Belanja yang bersumber APBD maupun APBN yang dijadikan tolak ukur atas keberhasilan kinerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Informasi kinerja dalam LKjIP ini sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan penentuan reward dan punishment.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta selama tahun 2022 dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Wonosobo, Februari 2024

Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196801041997021002